

Pertanggung Jawaban Pidana Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Melakukan Kekerasan Terhadap Narapidana Dihubungkan dengan Hak-Hak Narapidana.

Donny Septian, Dey Ravena
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

donny.septiann@gmail.com, dey.ravena@yahoo.co.id

Abstract— Correctional Institution or prison is a place to conduct training for Prisoners and Prisoners in Indonesia. Before the term prison was known in Indonesia, the place was referred to as prison. Violence is divided into several types, one of which is the crime of persecution. This persecution commits an act to cause pain or injury to another person; the element of intentionally herein must include the purpose of inflicting pain or injury to another person, the element of intentionally herein must include the purpose of inflicting pain or injury to another person. Undang-undang No. 12 of 1995 about correctional and In the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia M.HH-16.KP.05.02 of 2011. The purpose of this research is to find out and analyze the process of fostering prisoners (prisoners) to fit the functions and objectives of the Correctional Institution and to know and analyze the resolution and sanctions on the violence of prisoners in Nusakambangan Prison associated with Minister of Law and Human Rights Regulations of the Republic of Indonesia Number M.HH-16.KP.05.02 of 2011 about the Code of Ethics for Correctional Employees and Detention Centers. The research approach method used is a normative juridical research approach, i.e., the writing of scientific papers based on library studies and looking for concepts, opinions, or findings related to the problem. In the operation of the criminal justice system, the lines of coordination and interconnection between law enforcement agencies to carry out the stages of criminal proceedings show functional differentiation from each institution. At this point, there is a vulnerability of sectoral egos from each institution. Therefore the problem regarding the use of prisons in enhancing the protection and respect for human rights is the joint responsibility of the authorities in the institutions stated above.

Keywords— Law Enforcement, Correctional Institutions, Financing

Abstrak— Lembaga Pemasyarakatan atau lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Kekerasan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah kejahatan penganiayaan. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur

dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pembinaan terhadap warga binaan (narapidana) agar sesuai dengan fungsi dan tujuan Lembaga Pemasyarakatan dan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian dan sanksi kekerasan terhadap narapidana di Lapas Nusakambangan dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara penelitian yuridis normatif, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana garis koordinasi dan interkoneksi antar lembaga penegak hukum untuk melaksanakan tahapan acara pidana menunjukkan diferensiasi fungsional dari masing-masing lembaga. Pada titik ini terdapat kerentanan terjadinya ego sektoral dari masing-masing lembaga. Oleh karena itu permasalahan tentang pemanfaatan Lapas dalam meningkatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama aparat dalam instansi yang dikemukakan di atas.

Kata Kunci— Penegakan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, Penganiayaan

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum yang harus dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal,

damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum pidana merupakan salah satu sarana penanganan yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, dimana kebijakan hukum pidana (*penal policy*) ini merupakan bagian yang integral dari seluruh kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud didalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Masalah kejahatan merupakan masalah yang universal, artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia dan akan selalu ada sepanjang manusia hidup di dunia, Namun demikian, kejahatan merupakan pengertian yang melekat pada masyarakatnya, artinya bahwa kejahatan selalu terkait pada konteks sosialnya, sehingga dalam batas-batas tertentu sosok kejahatan dalam masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainnya

Di samping itu Apabila seseorang melakukan tindakan kejahatan maka harus dapat mempertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut. Salah satu lembaga yang melaksanakan pembinaan terhadap pelaku tindakan kejahatan adalah Lembaga Pemasyarakatan.

Pada prinsipnya Pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif atau kebijakan formulatif, tahap kebijakan yudikatif atau kebijakan aplikatif, dan tahap kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif. Hubungan antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penegakan hukum pidana (*law enforcement policy*) akan tampak pada tahap kebijakan yudikasi atau aplikasi. Aktivitas yang harus dilakukannya adalah dengan memfungsionalisasikan, mengoperasionalkan atau mewujudkan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Pidana penjara merupakan salah satu sanksi dalam hukum pidana yang sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan."Pelaksanaan pidana penjara untuk menghukum pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke 18 yang bersumber pada paham individualism dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peran penting dan menggeser

kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam. Perkembangan atau pergeseran nilai dari tujuan atau inti pidana penjara tersebut atau disebut dengan eksistensi sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang dimulai dari tujuan balas dendam kepada pelaku tindak pidana kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal bagi si pelaku tindak pidana yang selanjutnya diikuti juga pada awal abad 19 sampai permulaan abad 20, tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan dengan pemidanaan melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana dengan jalur resosialisasi.

Terjadinya tindak pidana di lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari peran petugas lembaga pemasyarakatan yang seharusnya memberikan pembinaan kepada narapidana warga binaan tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan diluar kewajaran."Terkait tugas dan peran petugas pemasyarakatan itu sendiri telah diatur di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan .

Berdasarkan latar uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut: Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap petugas lembaga pemasyarakatan yang melakukan kekerasan terhadap warga binaan ? Bagaimana pelaksanaan sistem Pemasyarakatan yang menjaga atau menjunjung tinggi Hak-hak Narapidana ?

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Petugas Lembaga pemasyarakatan Terhadap Narapidana. Ke-dua Untuk mengetahui sistem pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

II. LANDASAN TEORI

Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut *Mezger* adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat - syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Pidana penjara merupakan salah satu sanksi dalam hukum pidana yang sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Pelaksanaan pidana penjara untuk menghukum pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke 18 yang bersumber pada paham individualism dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peran penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam. Perkembangan atau pergeseran nilai dari tujuan atau inti pidana penjara tersebut atau disebut dengan eksistensi sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang dimulai dari tujuan balas dendam kepada pelaku tindak pidana

kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal bagi si pelaku tindak pidana yang selanjutnya diikuti juga pada awal abad 19 sampai permulaan abad 20, tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan dengan pemidanaan melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana dengan jalur resosialisasi.

Disamping adanya hukum pidana khusus yang dimaksud di atas ternyata sistem hukum Indonesia juga masih mengenal aturan pidana di luar hukum pidana. Karena sifat hukum pidana yang kerasa dan tegas dan menjadi sanksi yang paling berat (*ultimatum remedium*), maka pada umumnya berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memuat sanksi pidana dalam perundang-undangan tersebut.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan. Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/LAPAS yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan..

D Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menimbang : bahwa keberhasilan pegawai pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta dalam pergaulan hidup sehari-hari, salah satunya ditentukan oleh integritas moral dan keteladanan sikap, dan tingkah laku pegawai pemasyarakatan; bahwa untuk menjaga integritas moral dan keteladanan sikap, dan tingkah laku pegawai pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan;.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Profile Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan*

Dalam praktiknya, Pulau Nusakambangan dari dulu hingga sekarang sudah dijadikan sebagai pulau yang tertutup guna dijadikan sebagai Pulau Bui pada zaman Hindia Belanda sampai sekarang. Pada tahun setelah ditetapkannya sebagai Poelaoe boei, pada saat itu juga mulai dibangun sebuah penjara.

Sejarah Lapas Narkotika Kelas IIA (Lapas Batu) Nusakambangan.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jawa tengah, Sutrisman melantik Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA (Nusakambangan) Cilacap Jawa tengah yang sebelumnya dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt) Kalapas Herman Mulawarman digantikan Hasan Bisri

Acara pelantikan yang sekaligus digelar serah terima jabatan ini dilaksanakan bertempat di Aula lantai III Kantor Wilayah Kemenkumham Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah . Senin 19 Agustus 2019 .

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan merupakan Salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Tengah, yang berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan resmi beroperasi pada tanggal 28 Maret 2008 dengan kapasitas 250 WBP. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan terletak di Jalan Nusakambangan Km 8.5 yang berada diantara Lapas Besi dan Lapas Kembang Kuning, Lapas ini terletak di Pulau Khusus Nusakambangan yang masih ikut Provinsi Jawa Tengah.

Total kapasitas tujuh LP di Nusakambangan mampu dihuni 3.000 napi. Dari semua LP di Nusakambangan, yang berkapasitas terbanyak adalah LP Batu, LP Narkotika, dan LP Pasir Putih. Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan memiliki daya tampung/kapasitas penghuni sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang yang dimana tiap kamar/ sel penjaranya dihuni 25 (dua puluh lima) orang:.

Tujuan Pemasyarakatan

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi Pemasyarakatan

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Sasaran

Sasaran Pembinaan dan Pembimbingan agar Warga Binaan Pemasarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang.

Kasus Posisi

Kasus : Tindak Penganiayaan oleh Petugas di Dalam Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan.

Pasal yang dilanggar : Pasal 47 Ayat (3) Nomor 12 Tahun 1995.

Tersangka : Petugas lapas Nusakambangan.

Korban : Willy Aksaka.

Kasus Willy, Salah satu tahanan Lapas Narkoba Nusakambangan yang dianiaya oleh oknum atau pegawai lapas pada hari kamis tanggal 28 Maret 2019. Direktorat Jendral Pemasarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM memastikan peristiwa itu terjadi di Dermaga Wijayapura, Cilacap, sebuah pelabuhan khusus yang dikelola Dipjen PAS.

Didapat informasi yang membenarkan tindak kekerasan tersebut dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan pengembangan. "Kalapas Narkotika Nusakambangan, HM sebagai pimpinan dianggap tidak mampu mengendalikan petugas lain sehingga tetap terjadi tindak kekerasan tersebut," dia menerangkan, Untuk menjaga harapan masyarakat adanya perlakuan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan martabat, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah menarik sementara waktu Kalapas Narkotika ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah. Ini dilakukan agar pemeriksaan lebih intensif dilakukan."Plh Kalapas Narkotika NK atas nama Irman Jaya, Kabid Pembinaan pada Lapas Batu.

Menjadi fokus utama adalah ketika narapidana yang sudah mendapatkan vonis hakim berupa pidana penjara kemudian di bina di Lembaga Pemasarakatan kemudian narapidana tersebut dianiaya oleh oknum atau petugas lapas apakah dapat menimbulkan efek jera..

B. Penanganan Kasus Penganiayaan

Apabila seseorang melakukan tindakan kejahatan maka harus dapat mempertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut. Salah satu lembaga yang melaksanakan pembinaan terhadap pelaku tindakan kejahatan adalah Lembaga Pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Permasarakatan.

Terjadinya tindak pidana di lembaga pemasarakatan tidak terlepas dari peran petugas lembaga pemasarakatan yang seharusnya memberikan pembinaan kepada narapidana warga binaan tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan diluar kewajaran.'Terkait tugas dan peran petugas pemasarakatan itu sendiri telah diatur di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.⁹ Petugas pemasarakatan atau yang juga disebut Pegawai Pemasarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang

menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasarakatan. Perbuatan penganiayaan sendiri merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 tentang Hak Asasi Manusia.

Terjadinya tindak pidana di lembaga pemasarakatan tidak terlepas dari peran petugas lembaga pemasarakatan yang seharusnya memberikan pembinaan kepada narapidana warga binaan tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan diluar kewajaran.'Terkait tugas dan peran petugas pemasarakatan itu sendiri telah diatur di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.⁹ Petugas pemasarakatan atau yang juga disebut Pegawai Pemasarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasarakatan. Perbuatan penganiayaan sendiri merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Yang Di Lakukan Petugas Terhadap Narapidana Di Dalam Lapas.

Beberapa kasus kerusuhan yang terjadi di dalam lembaga pemasarakatan (lapas) memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda. Namun setidaknya, faktor manajemen lapas dan psikologis narapidana berperan besar penyebab kekacauan.

Dikutip dari berbagai sumber, salah satu faktor paling mendasar adalah permasalahan daya tampung lapas tersebut. Menurut data Dirjen Pemasarakatan, per Januari 2018 saja jumlah tahanan dan napi di Indonesia sebanyak 233.662 orang, sedangkan daya tampung yang mampu disediakan untuk saat ini hanya mencapai 123.117 orang.

Tujuan lapas sudah sangat jelas, melakukan pembinaan kepada para pelaku tindak kejahatan. Namun, kondisi dan suasana tempat mereka yang dianggap kurang ideal dan jauh dari rasa aman dapat memicu semua permasalahan ini. Berbagai kondisi dan situasi tersebut dapat membuat proses pembinaan menjadi semakin sulit. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan.

Tapi, kehidupan di dalam lapas sangat jauh dari sisi humanis. Karena lapas merupakan tempat orang yang memiliki permasalahan dengan hukum, kekerasan pun kerap terjadi dan kuat kaitannya dengan hilangnya hak otonomi atau depersonalisasi dan infantilisme serta wajib tunduk pada aturan yang berlaku di lingkungan lapas.

IV. KESIMPULAN

Menghadapi permasalahan tindak penganiayaan yang terjadi oleh petugas Lembaga Pemasarakatan terhadap Narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan tersebut merupakan pelanggaran untuk

lebih meningkatkan kedisiplinan, kewaspadaan, pembinaan, dan pelajaran agar tindakan kekerasan didalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terulang kembali.

Faktor yang terjadi di Lapas karena menyangkut adanya masalah kurang bersabar dan kelalaian Petugas, karena masalah lainnya Petugas melakukan penganiayaan di Lapas tingkat sensitivitasnya sangat tinggi dan karena narapidana tidak mentaati dan tidak mengikuti aturan lapas yang ada akibatnya permasalahan tersebut timbul ketidak enakan hati para pihak dan timbulnya Tindak Pidana atau sanksi Kekerasan Penganiayaan di dalam Lapas tersebut.

Berdasarkan penelitian yang disusun oleh penulis, Upaya pertanggung jawaban, sanksi, dan Penegakan hukum dengan menerapkan Pasal 47 Ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XX KUHP Pasal 351-358. Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melanggar peraturan dan telah di tindak sesuai kesalahannya dan mengakui dan sadar atas kesalahannya kembali dibina sesuai dengan program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yakni mendapatkan sanksi. Pembinaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran sehingga dapat mempunyai mental yang lebih baik setelah dilaksanakan pembinaan. Dengan demikian selama menjalani masa pidananya atau sanksi yang berlaku petugas tersebut berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis terhadap masa depannya.

V. SARAN

Harus segera dilakukan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas di bidang keamanan dan pembinaan yang bertugas berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan kondisi saat ini. Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Dan tidak akan ada kerusuhan atau kekerasan apabila Narapidana patuh, taat, dan hormat kepada Petugas Lapas sesuai Pasal (3) dan pasal (4) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Lembaga Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara.

Seharusnya Lembaga Pemasyarakatan meningkatkan perlindungan dengan penghormatan Hak Asasi Manusia yang merupakan tanggung jawab aparat dalam instansinya, dan lebih meningkatkan pembinaan, bimbingan baik kepada Petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun warga binaan dan mensejahterakan para narapidana sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Para Narapidana memiliki hak sesuai dengan pasal yang di atur yaitu Pasal 1, Pasal 5 dan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- [2] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, PT. Raja Grafindo Persela, Jakarta, 2016
- [3] Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa, Yogyakarta, 2012
- [4] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- [5] Brada nawawi arief, masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008
- [6] Dey Ravena dan Kristian, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Cet. Kesatu, Kencana Prenada Media Group, 2017
- [7] Dea Retnowulan, Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tanggung Jawab Sipir Lembaga Pemasyarakatan Atas Penyiksaan Yang Dilakukan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Kota Serang, Universitas Padjajaran, Bandung, 2010
- [8] Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009
- [9] Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- [10] Edi setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem penegakan hukum di Indonesia, Jakarta: PT fajar interpretama mandiri 2017
- [11] Erdianto Effendi, HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar. PT Refika Aditama: Bandung, 2011
- [12] Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014
- [13] Ida Bagus Surya Darma Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana, USAID - The Asia Foundation - Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015
- [14] I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- [15] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, 2014
- [16] Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
- [17] Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta, 1994
- [18] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cet.5, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- [19] Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985
- [20] M. Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP. Penyidikan dan penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- [21] Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, cet.2, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- [22] Nandang Sambas, Buku Ajar Pengantar Kriminologi, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2016
- [23] Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987
- [24] Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- [25] S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem- Petchaem, Jakarta, 1986

- [26] Soedjono Dirdjosisworo, Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 1984
- [27] Soejono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengakan Hukum, Cet. Kelima, Raja Grafindo Persada, 2004
- [28] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sngkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- [29] Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). *Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitan dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 6-10